

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DAN DANA PENSIUN KONVENSIONAL

Muftihatus Sofiyah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

08020420061@student.uinsby.ac.id

Abstract

We can get a welfare guarantee for old age or retirement age through a pension fund. Therefore, the Pension Fund certainly requires good administration, so that it can be trusted and certainly useful for workers who will certainly have a retirement period later. There are 2 types of pension fund financial systems which, when viewed from a different management point of view, are sharia and conventional. The purpose of this study is to find out what is the difference between Islamic pension funds and conventional pension funds and how to manage them. The analytical method used in this research is a qualitative approach. With this method, the authors collect information by understanding journals and books and conduct in-depth research with the aim of obtaining the most appropriate data or information about how the management of Islamic pension funds and conventional pension funds differs. The management system in a sharia pension fund is: having an agreement (akad) in every transaction, having a sharia board, and when individuals are late in paying contributions, they are likely to be fined but the rewards of punitive support will be given to social funds. Meanwhile, ordinary conventional pension funds do not involve a contract when making transactions. And if individuals are late in paying dues, they will be penalized as interest.

Keywords: Pension Fund, Sharia, Conventional

Abstrak

Jamian kesejahteraan hidup untuk di masa tua atau usia pensiun bisa kita dapatkan melalui dana pensiun. Oleh karena itu, Dana Pensiun tentunya memerlukan administrasi yang baik, sehingga dapat dipercaya dan pastinya bermanfaat bagi pekerja yang pastinya memiliki masa pensiun nantinya. Ada 2 macam system keuangan dana pensiun yang jika dilihat dari pengelolaannya berbeda, yaitu syariah dan konvensional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa perbedaan antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional dan bagaimana pengelolaannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan metode ini penulis mengumpulkan informasi dengan memahami jurnal dan buku dan melakukan penelitian mendalam dengan tujuan mendapatkan data atau informasi yang paling tepat tentang bagaimana perbedaan pengelolaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Adapun system pengelolaan dalam dana pensiun syariah yaitu: memiliki perjanjian (akad) di setiap transaksinya, memiliki dewan syariah, dan ketika individu terlambat membayar iuran, mereka kemungkinan akan didenda namun imbalan dari dukungan hukuman akan diberikan untuk dana sosial. Sementara itu, dana pensiun konvensional biasa tidak melibatkan akad jika melakukan transaksi. Dan jika individu terlambat membayar iuran, mereka akan dikenakan denda sebagai bunga.

Kata kunci: Dana Pensiun, Syariah, Konvensional



JEMPER (Jurnal Ekonomi
Manajemen Perbankan)
Volume 4
Nomor 2
Halaman 73 - 81
Bandung, Juli – Des 2022

p-ISSN : 2655 – 2922
e-ISSN: 2656 - 632X

Tang gal Masuk :
13 Juni 2022
Tanggal Revisi :
10 Agustus 2022
Tanggal Diterima :
10 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Pada era 70 sampai 80-an, masyarakat Indonesia sangat ingin menjadi pegawai negeri, dimana memiliki keinginan yang tinggi untuk hidup sejahtera pada usia lanjut yaitu adanya jaminan untuk memiliki pemasukan (gaji) di usia tua dan walaupun telah pensiun dalam pekerjaannya. Pada saat itu orang merasa ketika umur sudah tidak memungkinkan untuk bekerja atau ketika sudah memasuki umur lansia, seseorang sudah tidak lagi produktif seperti di usia muda. Dengan alasan tersebut menjadikan mereka sangat menginginkan menjadi pegawai negeri. Awalnya, perusahaan yang menyediakan dana pensiun terbilang sedikit. Namun setelah UU No. 11 diterbitkan barulah banyak perusahaan atau Lembaga akhirnya menyediakan dana tunjangan setelah memasuki umur pensiun atau disebut Dana Pensiun.

Tidak hanya terjadi pada tahun 70 an, sampai sekarang pun beberapa orang masih menginginkan dana pensiun. Bagaimana tidak, dana pensiun dapat menjamin pada usia lanjut. Dimana seseorang yang sudah tidak bekerja atau sudah pensiun dalam pekerjaannya namun masih mendapatkan jaminan berupa uang (gaji) yang sama seperti saat ia bekerja. Selain itu, dana pensiun juga dapat membuat seseorang lebih bekerja keras agar mendapatkan dana pensiun tersebut.

Dana pensiun syariah adalah suatu upaya dalam program pengembangan dana pensiun syariah yang menganut sesuai prinsip syariah dengan tujuan salah satunya yaitu agar perekonomian di Indonesia dapat berkembang dan juga menyediakan dana pensiun yang investasinya dikelola sesuai dengan bagaimana agama islam ajarkan.

Dalam ajaran islam tidak ada hal yang dilarang terlebih dalam upaya peningkatan kemaslahatan. Di tengah-tengah hadirnya keuangan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah hadir dengan pengelolaannya yang menganut prinsip syariah yang tentunya banyak perbedaan diantara keduanya. Terutama dalam sistem pengelolaannya.

Berikut beberapa manfaat adanya pengembangan Lembaga keuangan dana pensiun syariah:

- a. Inspirasi meningkat untuk menangani pekerja sehingga efisiensi meningkat.
- b. Memberikan hibah (hadiah) kepada karyawan yang telah lama bekerja.
- c. Meningkatkan motivasi kerja keras karyawan.
- d. Menciptakan prinsip dan tujuan sesuai dengan syariat islam.
- e. Lebih dipercaya oleh umat muslim karena menganut pada prinsip syariah sesuai yang diajarkan oleh Islam

Lembaga keuangan dana pensiun tidak selamanya sesuai dengan prinsip agama Islam terkadang juga menyimpang dari ajaran Islam. Maka Lembaga dana pensiun syariah membuat sebuah organisasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat berkontribusi tanpa takut mengabaikan standar ajaran Islam. Dengan begitu diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi pihak lainnya. Karena menurut Al-Qur'an, yaitu kitab sebagai pedoman bagi keberadaan manusia mengajarkan bagaimana rasa kerjasama dan memberikan manfaat bagi orang lain. Yaitu seperti dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yang isinya adalah bahwa Allah selalu memerhatikan setiap apa yang kita kerjakan untuk bekal amal kita di akhirat nanti. Sehingga alangkah mulianya ketika kita selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Menjadi nilai ibadah untuk bekal kita di akhirat. Dan hendaklah kita mengurus urusan dunia sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja perbedaan pada Dana Pensiun Syariah dengan Dana Pensiun Konvensional?
2. Bagaimana pengelolaan dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional?

LITERATUR

Manajemen adalah bagaimana proses ketika mengurus sebuah kegiatan. Seperti dalam halnya organisasi, yaitu urusan bagaimana organisasi itu mengelola dan memiliki tujuan agar tercapainya fungsi organisasi dengan efisien. Selain itu, manajemen dapat dicirikan sebagai ilmu dan seni dalam menangani manfaat menggunakan SDM dan sumber yang berbeda dengan sukses. Manajemen yang dilakukan itu bisa berupa kegiatan pengembangan, pengawasan terhadap sumber daya, dan perencanaan lainnya yang sekiranya bisa mencapai tujuan organisasi dengan efektif.

Seperti pengertian manajemen diatas, dapat disimpulkan manajemen di dalam suatu organisasi adalah bagaimana idealnya suatu organisasi dapat mengelola sumber daya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien. Pensiun adalah seseorang yang memiliki hak untuk mendapat upah ketika sudah tidak bekerja karena telah memasuki umur pensiun (lansia) atau karena hal lain.

Dana pensiun adalah komitmen dari seorang pekerja dan bisnis mengenai rencana pensiun yaitu berupa dana yang dapat diambil perbulan atau di ambil sekaligus di masa setelah seseorang telah masuk usia pensiun atau tidak lagi bekerja. Ketika seorang itu telah

meninggal maka dana akan diteruskan kepada waris atau seorang yang telah ditunjuk sebelumnya oleh pewaris yang telah meninggal. Dalam program ini pihak bank atau pengelola dana pensiun mengupayakan dana pensiun ini dari pekerja atau karyawan dengan melakukan pendanaan yaitu berupa iuran. Namun, adapun beberapa macam Lembaga penyediaan dana pensiun yang dari segi pengelolaannya berbeda. Yaitu dana pensiun syariah dan konvensional. Walaupun memiliki sistem pengelola yang beda, namun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan dana pensiun bagi pekerja yang telah memasuki umur pensiun.

Dibentuknya Dana Pensiun bertujuan sebagai jaminan seorang pekerja memiliki gaji tetap setelah memasuki umur pensiun atau sudah tidak bekerja. Sebagai dewan hukum pengawas, memiliki pekerjaan yaitu menjalankan program pensiun yang memberikan pemanfaatan untuk mengikuti pembayaran yang dapat dikelola untuk anggotanya di masa pensiun. Disamping itu dana pensiun juga memiliki resiko. Sebagai aturan umum, bahaya dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadi kerugian dan tidak signifikan, yang muncul secara langsung atau dengan implikasi dan mempengaruhi dana organisasi saat ini dan masa depan.

Pengelola dana pensiun, memiliki dua macam program yang berbeda, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Berikut yang membedakan antara DPPK dan DPLK:

DPPK adalah program pensiun oleh organisasi yang dibentuk khusus, yaitu untuk diberikan kepada karyawan di suatu organisasi tersebut. Tidak menerima dari pekerja dari luar yang sifatnya mandiri atau independen. Untuk membantu sebagian atau setiap pekerja sebagai anggota tentunya juga sebelumnya sudah membuat komitmen dalam bisnis organisasi tersebut. Kemudian dana tersebut langsung diterima dari pemberi kerja.

DPLK adalah program pensiun dari organisasi yang dikelola oleh karyawan. Baik karyawan di organisasi maupun pekerja independen yaitu yang terpisah dari organisasi, bagi pekerja bank atau organisasi asuransi jiwa. Seperti dokter, nelayan dan lain-lain.

Jadi perbedaan keduanya, jika DPPK hanya dari pekerja di sebuah organisasi tersebut sedangkan DPLK berasal dari pekerja atau karyawan di organisasi tersebut maupun pekerja dari luar yang bersifat mandiri. Keduanya sama-sama berasal dari investasi dana iuran yang jumlahnya berdasarkan besar dari iuran tersebut. Selain sebagai pengembangan dana pensiun, manfaat DPLK dan DPPK juga untuk memajukan kesejahteraan para pekerja dan juga karyawan yang pastinya memotivasi kerja keras mereka agar lebih maju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif secara sistematis adalah metodologi yang melibatkan pemikiran logis. Rangkaian variable dan hasil pemeriksaannya ditunjukkan dengan memikirkan keadaan dan hasil yang logis. Jenis penelitian semacam ini merupakan metodologi kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan informasi dengan memahami jurnal dan buku-buku sehingga akan mendapatkan informasi yang tepat. Pemeriksaan secara mendalam juga dilakukan untuk mendapatkan data luar dan dalam tentang apa perbedaan dan bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional memiliki tujuan sama. Keduanya ingin menyediakan dana pensiun bagi karyawan atau pekerjanya. Jadi dana hasil yang didapatkan dari iuran, dan waktu masa kerja akan berpengaruh seberapa besar dana pensiun yang akan kita dapatkan di masa lansia nantinya. Selain itu juga dapat memajukan kesejahteraan bagi pekerjanya. Namun dalam urusan mengelola ada beberapa perbedaan di antara keduanya yaitu antara lain:

Dana Pensiun Syariah:

1. Pengelolaan mengacu dengan pedoman undang-undang yang menjelaskan bagaimana dana pensiun dengan prinsip syariah.
2. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Jika anggota telat akan bayar iuran pensiun, maka anggota akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda yang kemudian dana tersebut akan di salurkan ke dalam dana social. Sehingga menjadikan dana yang saling menguntungkan dan bersifat tolong menolong kepada sesama manusia.
4. Pengelolaan investasi dana sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menggunakan akad ketika anggota hendak bertransaksi.
6. Iuran merupakan sebuah hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pekerja dan pimpinan, artinya bukan sebuah kewajiban yang harus di lakukan oleh anggota.

Dana Pensiun Konvensional

1. Dikelola mengacu pada pedoman undang-undang yang terdapat pada bidang dana pensiun.
2. Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas.

3. Jika anggota telat akan bayar iuran pensiun, maka anggota akan dikenakan denda berupa bunga yang layak.
4. Tidak mengacu pada prinsip syariah disaat proses investasi.
5. Tidak menggunakan perjanjian (akad) ketika anggota hendak bertransaksi.
6. Iuran merupakan sebuah kewajiban oleh seorang anggota antara anggota dan pimpinan yaitu melalui pemberian dana kepada dana pensiun.

Pada sistem pengelolaan yang terdapat pada dana pensiun syariah mengacu pada peraturan dan pedoman dan standar syariah. Untuk kepengurusan dana pensiun syariah memiliki dewan pengawas. Pendiri dana pensiun syariah dapat berasal dari bank syariah dan perusahaan yang berjiwa atau berkaitan syariah dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada undang-undang. Yaitu dengan melampirkan permohonan pemgesahan Lembaga keuangan dana pension kepada hak yang berwenang. Dalam hal anggota pensiun telah meninggal dunia, maka dan menjadi hak ahli waris dan tentunya telah melakukan pengesahan terhadap Uang Duka Wafat (UDW) oleh pemerintah. Selain itu, diberikan hukuman berupa denda dalam dana pensiun syariah, ketika anggota tersebut terlambat membayar iuran. Sisi baik dari bank syariah ini yaitu denda iuran tersebut nantinya digunakan atau didonasikan untuk kepentingan sosial. Hal ini sesuai pada prinsip syariah.

Dalam pengelolaannya, dana pensiun konvensional, hanya berdasarkan regulasi yang menjadi acuan. Kemudian dikenakan denda yaitu sebagai bunga ketika anggota terlambat membayar iuran. Untuk instrumen adat yang diterapkan tidak mengacu pada standar syariah. Perbedaan yang dapat kita lihat diantara keduanya yaitu ada pada kesepakatan; Keuangan dana pensiun syariah menggunakan pejanjian (akad) di setiap investasinya, sementara dana pensiun konvensional biasa tidak melibatkan perjanjian (akad) dalam investasi mereka.

Dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional memiliki perbedaan pada akad, kemudian bagaimana cara mengelola dana iuran untuk selanjutnya, dan bagaimana fungsi dana dari sanksi hukuman yang telat membayar iuran tersebut.

Hibah	Akad untuk pemberi kerja dengan anggota dalam hal iuran dana
Hibah muqayyadah	
Wakalah	Akad untuk pemberi kerja / peseta dengan dana pensiun
Wakalah bil ujah	

Akad	Mudharabah	Akad untuk dana pensiun dengan pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peralihan dari dana pensiun dengan imbal berupa jasa
	Ijarah	Akad untuk DP dengan pemberi jasa (akutuaris, bank custodian, dll
	Akad yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI	

Berikut macam-macam akad dalam syariah:

- a. Hibah bi syarth: digunakan antara anggota dan pemberi kerja yang meliputi pembayaran iuran dan tentunya apabila sudah memenuhi syarat dan perjanjian sesuai pada peraturan yang ada.
- b. Hibah muqayyadah: dimana pemberi kerja telah menentukan siapa yang berhak menerima manfaat dana pensiun dan ketika orang tersebut belum sampai di umur yang telah ditentukan, maka peserta belum boleh untuk mengambil dana tersebut.
- c. Wakalah: akad berupa peralihan kekuasaan dari hak yang berkuasa kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, dimana bisa diwakilkan sesuai kesepakatan siapa yang ditunjuk oleh pihak tersebut.
- d. Wakalah bil ujah: Dana Pensiun yang akadnya bersamaan dengan imbalan yang bisa disebut upah yang diselenggarakan oleh Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Mudharabah: Akad ini merupakan kerja sama antar pemilik dana dengan pihak pengelola dana dimana akan saling mendapatkan keuntungan, namun jika ada kendala di pengelola yang menyebabkan kerugian, maka kerugian tersebut menjadi milik pemberi dana.

Dana Pensiun Syariah memiliki empat pihak utama yaitu pemberi kerja atau Wahib, kemudian ivestaris, anggota atau disebut Mauhub lah, dan pensiun atau ahli waris. Pemberi kerja (Wahib) dan peserta (Mauhud lah) melakukan iuran kepada penghimpun dana pensiun (Lembaga Pensiun) menggunakan akad wakalah. Dana pensiun dari wahib dan mauhud lah itu kemudian diinvestasikan dengan syarat telah memenuh prinsip syariah yang telah ditentukan dan juga dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dan juga untuk memberikan bantuan

dana kepada pihak-pihak waris yang telah ditentukan oleh peserta dana pensiun sebelumnya, seperti istri, anak ataupun pihak waris lainnya. Kemudian dari dana denda juga bisa diberikan untuk keperluan dana sosial yang pastinya bermanfaat dan memiliki sifat *hablum minannas* (saling tolong menolong).

Apa yang sebenarnya lembaga konvensional lakukan itu benar, organisasi moneter biasa ini sangat besar dan tentu saja memberi bantuan yang sangat baik. Khususnya sebagai pekerja swasta atau publik yang biasanya tidak memiliki satu masa pensiun, dengan program ini, kita dapat mengatakan bahwa kita sudah memiliki jaminan dana untuk masa yang akan datang. Mungkin struktur ini bisa menjadi sistem pengelola yang baik jika diawasi secara ahli dan jelas sesuai standar syariah. Salah satu permasalahan disini adalah sistem penyimpanan terutama instrumen lain yang benar-benar menggunakan sistem riba. Dalam pemikiran fiqh, ketika mengartikan riba, semua peneliti berpijak pada keseriusan kesalahan pelakunya, bahkan sampai pada derajat Allah swt. Suatu kezaliman yang membuat Allah swt marah adalah ketika mendengar konflik.

Oleh karena itu, demi memberikan upaya yang lebih baik, dewan keuangan mendirikan program dana pensiun dengan yang menggunakan program syariah. Mungkin jika bisa dieksplorasi dengan baik. Anggap saja kita berhati-hati, mungkin ada banyak lembaga keuangan syariah yang paling baik dalam menggunakan Instrumen yang berfokus pada pembagian keuntungan. Karena Islam sudah jelas melarang untuk riba. Oleh karena itu, bank syariah harus bebas dan bersih dari komponen riba. Ada beberapa kesimpulan dalam memahami riba, namun secara keseluruhan ada benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan yang tidak terduga dari properti atau modal utama dengan cara yang batil. Dalam investasi dana dan peminjaman, bank konvensional akan mendapatkan tambahan (bunga) sebagai bentuk peminjaman, hampir tidak ada penyeimbang yang diakui oleh peminjam. Yang keluar dari jalur halal atau tidak adil adalah bahwa peminjam harus wajib secara konsisten, tidak pernah tidak, pasti untung dalam menggunakan kesempatan tersebut.

SIMPULAN

1. Perbedaan yang ada pada dana pensiun Syariah dan konvensional:
 - a. Dalam melakukan investasi pada Lembaga dana pensiun syariah menggunakan akad, ada beberapa macam akad dalam melakukan investasinya Sedangkan pada konvensional tidak menggunakan akad dan mengacu pada peraturan perundang-undangan saja.

- b. Jika kita menyimpan uang atau berinvestasi pada bank konvensional maka akan dikenakan bunga bank, sedangkan ketika kita melakukan investasi kepada bank syariah maka kita tidak akan dikenakan bunga. Karena menurut prinsip syariah bunga termasuk atau dianggap riba.
 - c. Tabungan yang digunakan pada prinsip syariah tentunya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Pada Sistem pengelolaan dana pensiun Syariah, dana iuran dari pemberi kerja (Wahib) dan anggota (Mauhub lah) akan di investasikan untuk keperluan dana operasional dan juga untuk dana pensiun untuk anggota pensiun.
 3. Dalam pengelolaan dana pensiun Konvensional hanya mengacu pedoman (aturan) undang-undang, tidak memiliki badan pengawas syariah, dikenakan denda yaitu berupa bunga ketika telat dalam membayar iuran dana pensiun, dan bank konvensional tidak ada kesepakatan (akad) dalam transaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan Rodho Intan Putri (2011). *Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*. jurnal Al- 'Adalah Vol. X, No. 1, p. 99-108, link to this document: <https://media.neliti.com/media/publications/57612-ID-dana-pensiun-dalam-perspektif-hukum-bisn.pdf>.
- Norman Efrita, Pahlawati Enah, 2021 *Manajemen Dana Pensiun Syariah*. Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 3, No. 2, link to this document: <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Hanifah, L., Baijaqi M., Isnain N., Rifa'I A. 2016. *DANA PENSIUN (Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pamungkas, D., A., A. 2018. *Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halimah, N. 2019. *Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 88/Dsn Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar